E-ISSN: 3025-0994
Halaman 1396-1404
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Peran PNM Mekaar Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Pelaku Usaha Ultra Mikro Di Desa Bukit Pemuatan

Nurma Yeni[1], Maulana Yusuf[2], Hareastoma[3]

[1,2,3] Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
e-mail: nurmayeni2465@gmail.com[1], maulanayusuf@uinjambi.ac.id[2], hareastoma@uinjambi.ac.id

Abstrak

Pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama bagi perempuan pelaku usaha ultra mikro yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap modal dan sumber daya ekonomi. Program PNM Mekaar Syariah hadir sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang ditujukan untuk membantu perempuan prasejahtera mengembangkan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PNM Mekaar Syariah dalam pemberdayaan ekonomi perempuan pelaku usaha ultra mikro serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program di Desa Bukit Pemuatan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas nasabah serta pendamping PNM Mekaar Syariah yang terlibat langsung dalam program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PNM Mekaar Syariah berperan dalam meningkatkan akses perempuan terhadap modal usaha melalui pembiayaan tanpa agunan, memberikan pembekalan dasar bagi nasabah, mendorong peningkatan kemandirian ekonomi melalui pengembangan usaha, memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi, serta membangun jaringan sosial melalui sistem kelompok. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, seperti pendapatan usaha yang tidak stabil, kesulitan dalam memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga, serta kenaikan biaya operasional usaha. Secara keseluruhan, PNM Mekaar Syariah memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, meskipun peningkatan pendampingan dan pelatihan usaha secara berkelanjutan masih diperlukan untuk mendukung keberhasilan program.

Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, PNM Mekaar Syariah, Usaha Ultra Mikro, Perempuan Pelaku Usaha

Abstract

Women's economic empowerment plays an important role in improving family welfare, particularly among women engaged in ultra-micro enterprises who often face limited access to capital and economic resources. PNM Mekaar Syariah is a financing program designed to support underprivileged women in developing their businesses and strengthening their economic independence. This study aimed to examine the role of PNM Mekaar Syariah in empowering women ultra-micro entrepreneurs and to identify the challenges encountered during the implementation of the program in Bukit Pemuatan Village. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation. The informants consisted of PNM Mekaar Syariah beneficiaries and program facilitators. The findings reveal that PNM Mekaar Syariah contributes to women's economic

empowerment by improving access to business capital through collateral-free financing, providing basic entrepreneurial guidance, encouraging economic independence through business development, strengthening women's participation in economic decision-making, and fostering social networks through a group-based system. However, several challenges remain, including unstable business income, difficulties in separating household and business finances, and increasing operational costs. Overall, PNM Mekaar Syariah has made a positive contribution to women's economic empowerment, although more consistent mentoring and business training are needed to enhance the effectiveness of the program.

Keywords: Women's Economic Empowerment, PNM Mekaar Syariah, Ultra Micro Enterprises, Women Entrepreneurs

LATAR BELAKANG

Pada tataran global, isu keterbatasan akses ekonomi perempuan telah lama menjadi perhatian serius. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya pada tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender dan tujuan ke-8 tentang pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan kunci pengentasan kemiskinan secara global. Perempuan yang memiliki akses terhadap modal dan sumber daya ekonomi terbukti mampu membawa perubahan tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan komunitasnya.

Di tingkat nasional, perempuan pelaku usaha ultra mikro masih menghadapi tantangan serupa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia didominasi oleh perempuan, namun ironisnya mereka justru paling sedikit mendapatkan akses terhadap pembiayaan formal. Ketimpangan ini mendorong pemerintah untuk menghadirkan berbagai program pembiayaan inklusif, salah satunya melalui PNM Mekaar yang secara khusus menyasar perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro di seluruh Indonesia.

Di Desa Bukit Pemuatan, sebagian besar perempuan berasal dari keluarga prasejahtera yang memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber pembiayaan formal untuk menjalankan maupun memulai usaha. Usaha yang dijalani pun masih berada pada skala yang sangat kecil, seperti menjahit dan jualan gorengan, dengan modal seadanya dan tanpa jaminan keberlanjutan yang pasti. Kondisi ini mencerminkan realita bahwa banyak perempuan di perdesaan sesungguhnya memiliki potensi ekonomi, namun terhalang oleh minimnya akses terhadap modal.

Dalam khazanah ekonomi Islam, konsep pemberdayaan dikenal dengan istilah *tamkin* yang bermakna proses memperkuat kapasitas seseorang atau komunitas agar mampu menentukan nasibnya sendiri. Dalam pandangan islam, pemberdayaan memiliki dimensi moral mengeluarkan manusia dari ketergantungan menuju kemandirian yang bertanggung jawab di hadapan Allah.[1] Konsep ini sejalan dengan misi PNM Mekaar Syariah yang tidak hanya memberikan modal finansial, tetapi juga pendampingan untuk mendorong kemandirian usaha perempuan prasejahtera.

Selain perspektif Islam, penelitian ini juga berpijak pada teori pemberdayaan perempuan yang dikemukakan oleh Naila Kabeer, yang menegaskan bahwa pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu *resources* (sumber daya berupa akses modal dan informasi), *agency* (kemampuan mengambil keputusan dan bertindak secara mandiri), serta *achievements* (capaian berupa peningkatan kesejahteraan).[2]

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program PNM Mekaar berkontribusi terhadap peningkatan modal usaha, pendapatan, dan aktivitas ekonomi

nasabah. Seperti penelitian yang dilakukan Afdalia et al. (2025) dalam kajiannya menekankan peranan usaha mikro perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dari perspektif keuangan Islam, serta menemukan bahwa akses pembiayaan yang memadai memungkinkan perempuan mengembangkan usaha dan berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi keluarga. Dan penelitian dari Alit et al. (2024) dalam penelitiannya mengaitkan pembiayaan ultra mikro dengan peningkatan angka harapan hidup melalui perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek ekonomi dan keberhasilan pembiayaan, sementara kajian yang menelaah peran PNM Mekaar Syariah dalam pemberdayaan perempuan secara lebih komprehensif melalui perspektif ekonomi Islam dan pemberdayaan perempuan pada tingkat desa masih relatif terbatas, khususnya pada konteks Masyarakat perdesaan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai peran program tersebut dalam memberdayakan perempuan pelaku usaha ultra mikro.

Di sisi lain, terdapat persoalan mengenai pendampingan yang diberikan program PNM Mekaar kepada nasabahnya. Pendampingan yang seharusnya menjadi tulang punggung keberhasilan program pemberdayaan justru dikhawatirkan belum menjangkau seluruh nasabah secara merata, terutama bagi mereka yang baru merintis usaha dan sesungguhnya paling membutuhkan bimbingan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana peran PNM Mekaar Syariah dalam pemberdayaan ekonomi Perempuan pelaku usaha ultra mikro serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi perempuan di Desa Bukit Pemuatan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menganalisis peran PNM Mekaar Syariah dalam pemberdayaan ekonomi perempuan pelaku usaha ultra mikro dengan menggunakan perspektif pemberdayaan perempuan dan ekonomi Islam. Analisis dilakukan untuk melihat bagaimana program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas, kemandirian, serta kesejahteraan ekonomi nasabah, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah mengenai pemberdayaan perempuan melalui pembiayaan mikro syariah. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan program PNM Mekaar Syariah dalam meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi perempuan di tingkat perdesaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PNM Mekaar Syariah dan mengidentifikasi kendala pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi perempuan pelaku usaha ultra mikro di Desa Bukit Pemuatan.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif yang dirancang untuk memberikan gambaran secara aktual, faktual, dan mendalam mengenai peran PNM Mekaar Syariah dalam pemberdayaan ekonomi perempuan pelaku usaha ultra mikro. Pendekatan ini dinilai paling sesuai untuk mengungkap fenomena sosial yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi karena mampu menjelaskan situasi melalui berbagai tahap perkembangannya serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses dan makna yang dialami oleh informan di lapangan. Penelitian dilakukan di Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo. Adapun objek dalam penelitian ini difokuskan pada perempuan pelaku usaha ultra mikro yang tercatat sebagai nasabah aktif PNM Mekaar Syariah serta pegawai atau pendamping program dari PNM Mekaar yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program pemberdayaan di wilayah tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan survei, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur terdahulu, dokumen resmi, dan profil kependudukan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu

penelitian kepustakaan menggunakan referensi jurnal, buku, dan artikel ilmiah, serta penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data lapangan dilaksanakan melalui observasi langsung terhadap aktivitas pelaku usaha ultra mikro dalam pembiayaan PNM Mekaar Syariah di Desa Bukit Pemuatan untuk mengamati sikap, tindakan, dan interaksi kelompok secara nyata. Selain itu, teknik wawancara mendalam digunakan untuk menggali wawasan mendalam dari para nasabah dan pihak manajemen PNM Mekaar. Proses ini didukung oleh teknik dokumentasi berupa pengumpulan bukti tulisan, dokumen transaksional, maupun gambar kegiatan guna memperkuat argumen dan menyediakan konteks tambahan bagi temuan lapangan.

Untuk menjamin keabsahan data yang telah dihimpun, penelitian ini menerapkan metode pemeriksaan keabsahan melalui teknik triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber data, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan menggabungkan informasi yang diperoleh dari perspektif nasabah dengan informasi dari pegawai PNM Mekaar. Triangulasi teknik diaplikasikan dengan cara mengecek ulang data hasil wawancara menggunakan metode observasi langsung dan bukti dokumentasi di lapangan. Sementara itu, triangulasi waktu diterapkan dengan melakukan pengumpulan data pada beberapa periode atau titik waktu yang berbeda guna melihat konsistensi tren, pola, dan perkembangan fenomena pemberdayaan yang terjadi seiring berjalannya waktu.

Seluruh data kualitatif yang diperoleh kemudian dianalisis secara interaktif melalui empat tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah pengumpulan data, di mana peneliti menghimpun seluruh informasi mentah, baik dari data primer maupun sekunder di lokasi penelitian. Tahap kedua adalah reduksi data, yang dilakukan dengan cara meringkas, memilah hal-hal penting, membuang informasi yang tidak relevan, serta memfokuskan data pada tema peranan dan kendala pemberdayaan ekonomi perempuan agar memberikan pemahaman yang lebih jelas. Tahap ketiga adalah penyajian data, di mana informasi yang telah direduksi kemudian disusun secara terstruktur dalam bentuk paparan naratif yang sistematis agar hubungan antarpola lebih mudah dimengerti. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan secara dinamis sejak awal pengumpulan data hingga diperoleh kesimpulan akhir yang valid, berkredibilitas tinggi, dan mampu menjawab seluruh pertanyaan penelitian secara utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pnm Mekaar Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Akses Terhadap Sumber Daya

Akses terhadap sumber daya merupakan kemampuan Perempuan memperoleh sumber daya yang mendukung kegiatan usaha, khususnya akses terhadap permodalan. Dalam program PNM Mekaar Syariah, akses tersebut diberikan melalui pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PNM Mekaar Syariah, pembiayaan diberikan kepada perempuan prasejahtera tanpa mensyaratkan kepemilikan usaha pada pinjaman awal. Besaran pembiayaan awal berkisar antara Rp2.000.000 hingga Rp5.000.000 dan dapat meningkat secara bertahap sesuai perkembangan usaha nasabah. Selain itu, pembiayaan diberikan melalui sistem kelompok yang beranggotakan 10–30 orang.

“Pembiayaan pnm mekaar ini di peruntukan bagi Perempuan pra Sejahtera yang ingin memulai usaha ataupun melanjutkan usahanya, Untuk pinjaman awal tidak di haruskan punya usaha.”(Pendamping PNM Mekaar Syariah)

Temuan tersebut diperkuat oleh pernyataan nasabah yang menyatakan bahwa pembiayaan PNM Mekaar Syariah lebih mudah diakses karena tidak mensyaratkan agunan serta memiliki prosedur yang sederhana.

“Untuk pembiayaan di PNM Mekaar Syariah itu tidak menggunakan jaminan jadi lebih mudah untuk di akses dan untuk persyaratan nya juga tidak sulit.” (Nasabah)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemudahan akses pembiayaan menjadi faktor penting dalam mendorong perempuan pelaku usaha ultra mikro untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Tidak adanya persyaratan jaminan memberikan kesempatan bagi perempuan dari keluarga prasejahtera yang umumnya memiliki keterbatasan aset untuk memperoleh modal usaha. Dengan demikian, program PNM Mekaar Syariah berperan dalam mengurangi hambatan akses terhadap sumber daya ekonomi yang selama ini menjadi salah satu kendala utama perempuan pelaku usaha ultra mikro.

Hasil penelitian menunjukan bahwa program ini memberikan akses yang mudah terhadap modal bagi usaha ultra mikro yang dimiliki oleh perempuan. Kemudahan ini terlihat dari persyaratan pembiayaan yang relatif sederhana, tidak adanya kewajiban untuk memberikan jaminan, serta proses pengajuan yang mudah dipahami oleh nasabah. Kondisi-kondisi ini mendorong para perempuan yang sebelumnya menghadapi kendala modal untuk mendapatkan akses pembiayaan guna mendukung atau mengembangkan usaha mereka. Temuan ini sejalan dengan teori pemberdayaan Naila Kabeer yang menempatkan **resources** sebagai salah satu unsur penting pemberdayaan, karena akses terhadap sumber daya menjadi dasar bagi individu untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraannya. Dalam perspektif ekonomi Islam, akses terhadap modal juga mencerminkan konsep *tamkin*, yaitu upaya memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat agar mampu mencapai kemandirian dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Kemudahan akses pembiayaan tanpa agunan menjadi faktor penting bagi perempuan pelaku usaha ultra mikro karena sebagian besar tidak memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan. Dengan adanya mekanisme pembiayaan yang lebih sederhana, perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memulai maupun mengembangkan usaha sehingga dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi produktif.

Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa PNM Mekaar Syariah berperan dalam meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi melalui penyediaan pembiayaan yang mudah dijangkau dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha ultra mikro.

Kapasitas dan Keterampilan

Kapasitas dan keterampilan merupakan kemampuan yang dimiliki Perempuan dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Dalam program PNM Mekaar Syariah, peningkatan kapasitas dan keterampilan dilakukan melalui pendampingan, bimbingan, serta edukasi yang di berikan kepada nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PNM Mekaar Syariah, pendampingan diberikan kepada nasabah pada tahap awal sebelum pencairan pembiayaan. Pendampingan tersebut berupa pengenalan program, penjelasan mengenai perjanjian dan aturan PNM Mekaar, serta pembinaan terkait kewajiban nasabah dalam kelompok. Selain itu, pendamping menyampaikan bahwa pelatihan lanjutan dapat diberikan kepada nasabah yang telah menunjukkan perkembangan usaha dan memiliki riwayat pembayaran yang baik.

“Pendampingan sebelum pencairan diberikan pelatihan berupa mengenalkan program, perjanjian dan peraturan pnm mekaar pada nasabah. Pendampingan setelah pencairan yaitu diberikan pelatihan kepada nasabah yang usahanya sudah berkembang untuk di perluaskan lagi usahanya, seperti nasabah ada usaha kripik, dan bayar angsurannya lancar usahanya berkembang bisa pengajuan pelatihan ke luar kota.” (Pendamping PNM Mekaar Syariah)

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, pendampingan yang mereka rasakan lebih banyak diberikan pada tahap awal keikutsertaan dalam program. Nasabah memperoleh arahan mengenai penggunaan modal, tata cara pembayaran angsuran, serta kewajiban dalam kelompok. Namun, sebagian besar nasabah menyatakan belum memperoleh pelatihan usaha secara rutin setelah pembiayaan diberikan.

Berdasarkan hasil yang ditemukan menunjukan bahwa pendampingan dan pembekalan kepada nasabah umumnya diberikan pada tahap awal keikutsertaan dalam program, khususnya sebelum atau saat pencairan pembiayaan. Pendampingan tersebut berisi

penjelasan mengenai mekanisme program, penggunaan modal, kewajiban anggota kelompok, serta aturan yang harus dipatuhi oleh nasabah. Namun, setelah tahap awal tersebut, tidak terdapat pelatihan atau pendampingan usaha yang dilakukan secara rutin.

Meskipun pelatihan yang diberikan belum berlangsung secara berkelanjutan, pembekalan awal tersebut memberikan manfaat bagi nasabah dalam memahami mekanisme pembiayaan, hak dan kewajiban sebagai anggota kelompok, serta penggunaan modal usaha secara lebih terarah. Manfaat yang diberikan kepada nasabah tersebut dapat dianalisis melalui konsep kemaslahatan (al-maslahah) dalam Ekonomi Islam, karena program tidak hanya berorientasi pada penyaluran pembiayaan, tetapi juga pada pemberian pemahaman yang dapat mendukung keberlangsungan usaha nasabah.

Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi menunjukan kemampuan Perempuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan serta mengelola pendapatan secara mandiri. Keikutsertaan dalam program PNM Mekaar Syariah diharapkan dapat membantu Perempuan meningkatkan pendapatan usaha dan memperkuat kondisi ekonomi keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah PNM Mekaar Syariah, diketahui bahwa pembiayaan yang diberikan berperan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan pelaku usaha ultra mikro. Sebelum memperoleh pembiayaan, sebagian nasabah mengalami keterbatasan modal sehingga usaha yang dijalankan masih berskala kecil, memiliki peralatan yang terbatas, bahkan terdapat nasabah yang belum memiliki usaha sama sekali.

Salah satu nasabah menyampaikan, “sebelum dapat pembiayaan dari PNM Mekaar saya belum ada usaha cuma ibu rumah tangga, mau buka usaha tapi belum ada modal, sampe akhirnya saya memutuskan untuk meminjam modal dari pnm mekaar.”(Nasabah)

Setelah memperoleh pembiayaan dari PNM Mekaar Syariah, diketahui bahwa pembiayaan yang diberikan berperan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan pelaku usaha ultra mikro. Sebelum memperoleh pembiayaan, sebagian nasabah mengalami keterbatasan modal sehingga usaha yang dijalankan masih berskala kecil, memiliki peralatan yang terbatas, bahkan terdapat nasabah yang belum memiliki usaha sama sekali. Setelah memperoleh pembiayaan dari PNM Mekaar Syariah, para nasabah mulai mampu mengembangkan usaha yang telah berjalan maupun memulai usaha baru sehingga dapat memperoleh tambahan pendapatan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan adanya manfaat yang dirasakan oleh nasabah sebagai penerima program.

Peningkatan kemandirian ekonomi yang dialami nasabah menunjukkan bahwa pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai bantuan modal, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini memperlihatkan adanya perubahan dari ketergantungan ekonomi menuju kemampuan memperoleh penghasilan secara mandiri melalui usaha yang dijalankan.

Temuan ini sejalan dengan teori pemberdayaan perempuan yang dikemukakan oleh Naila Kabeer, khususnya pada dimensi achievements, yaitu capaian yang diperoleh individu setelah memiliki akses terhadap sumber daya dan kemampuan untuk memanfaatkannya. Peningkatan pendapatan, berkembangnya usaha, serta kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga merupakan bentuk capaian yang menunjukkan adanya proses pemberdayaan ekonomi perempuan.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, manfaat yang diperoleh tersebut dapat dianalisis melalui konsep maslahah (kemaslahatan). Dalam pandangan Ibn Asyur, maslahah didefinisikan sebagai suatu sifat yang melekat pada perbuatan yang mengakibatkan terciptanya kebaikan akan kemanfaatan, baik secara kolektif maupun individu.

Kontrol dan Pengambilan Keputusan

Kontrol dan pengambilan Keputusan berkaitan dengan kemampuan Perempuan dalam menentukan pilihan dan mengambil Keputusan yang berhubungan dengan usaha maupun pengelolaan ekonomi keluarga. Melalui akses pembiayaan dan pendampingan yang di

berikan, program PNM Mekaar Syariah diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri Perempuan dalam berpartisipasi dalam pengambilan Keputusan.

Berdasarkan wawancara dengan pendamping pnm mekaar syariah, “Kalau yang kita lihat sekarang ibu-ibu sudah lebih berani mengambil keputusan untuk usahanya sendiri. Misalnya, menambah stok barang, atau menggunakan keuntungan untuk kebutuhan usaha, sebelumnya belum punya usaha sekarang sudah berani buka usaha, ya karena pembiayaan yang kita berikan memang untuk buka dan menambah modal usaha.”

Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan usaha dan penggunaan modal menunjukkan adanya peningkatan posisi perempuan dalam aktivitas ekonomi rumah tangga. Meskipun sebagian besar keputusan keluarga masih dilakukan secara musyawarah bersama pasangan, perempuan telah memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan arah usaha yang dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa PNM Mekaar Syariah berkontribusi dalam meningkatkan kontrol dan pengambilan keputusan perempuan pelaku usaha ultra mikro. Hal ini ditunjukkan melalui meningkatnya kemampuan nasabah dalam menentukan penggunaan modal usaha, mengelola keuntungan, serta mengambil keputusan terkait pengembangan usaha. Meskipun pada beberapa kasus keputusan masih didiskusikan bersama suami, perempuan tetap memiliki peran yang dominan karena mereka terlibat langsung dalam menjalankan usaha.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan. Kondisi ini sejalan dengan prinsip keadilan (adl) dalam Ekonomi Islam yang menekankan pemberian hak dan kesempatan yang adil kepada setiap individu sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya.

Jaringan Sosial

Jaringan sosial merupakan hubungan yang terjalin antara anggota kelompok nasabah yang dapat memberikan dukungan sosial, kerja sama, serta pertukaran informasi yang bermanfaat bagi pengembangan usaha. Dalam program PNM Mekaar Syariah, kelompok nasabah tidak hanya berfungsi sebagai wadah pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana membangun interaksi dan solidaritas antaranggota.

Berdasarkan wawancara dengan pendamping pnm mekaar syariah, sistem pembiayaan dilakukan secara berkelompok dengan menerapkan mekanisme tanggung renteng. Melalui sistem tersebut, anggota kelompok memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga kelancaran pembayaran angsuran sehingga tercipta hubungan yang saling mendukung antaranggota.

“Untuk pinjamannya itu orangnya berkelompok dan pinjamannya juga tidak ada jaminan. Jadi kalau misalnya salah satu nasabah dalam kelompok ada yang terkendala untuk bayar angsuran, nasabah yang lain mau tidak mau iuran untuk membayar angsuran nasabah yang terkendala untuk bayar tadi. Jadi, dengan adanya sistem tanggung renteng ini membuat rasa kebersamaan yang cukup baik di antara anggota kelompok. Ketika ada anggota yang mengalami kesulitan, anggota lain biasanya memberikan dukungan dan saling membantu.” (Pendamping PNM Mekaar Syariah)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa PNM Mekaar Syariah berperan dalam membangun dan memperkuat jaringan sosial antarperempuan pelaku usaha ultra mikro melalui sistem kelompok yang diterapkan. Jaringan sosial tersebut tercermin dari adanya komunikasi yang baik, rasa tanggung jawab bersama, serta sikap saling membantu antaranggota kelompok ketika menghadapi permasalahan tertentu. Dengan demikian, program PNM Mekaar Syariah tidak hanya memberikan manfaat dalam bentuk pembiayaan, tetapi juga menciptakan hubungan sosial yang mendukung keberlangsungan usaha dan memperkuat solidaritas antaranggota.

Dalam perspektif teori pemberdayaan perempuan Naila Kabeer, jaringan sosial dapat memperkuat kemampuan perempuan dalam memanfaatkan sumber daya dan meningkatkan kapasitas untuk bertindak secara mandiri. Dukungan sosial yang diperoleh dari kelompok dapat memperluas akses informasi serta meningkatkan kepercayaan diri perempuan dalam

menjalankan aktivitas ekonomi. Sementara itu, dalam perspektif ekonomi Islam, hubungan saling membantu antaranggota kelompok mencerminkan nilai ta'awun (tolong-menolong) yang menjadi salah satu prinsip penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai tersebut mendorong terciptanya kerja sama dan solidaritas dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Kendala Dalam Pelaksanaan Program PNM Mekaar Syariah

Selain mengkaji peran PNM Mekaar Syariah dalam pemberdayaan ekonomi Perempuan pelaku usaha ultra mikro, penelitian ini juga berupaya memperoleh Gambaran mengenai pelaksanaan program pnm mekaar di desa bukit pemuatan. Untuk itu, peneliti melakukan wawancara dengan nasabah dan pendamping program untuk mengetahui berbagai kondisi yang di hadapi selama pelaksanaan program berlangsung. Informasi tersebut diperlukan untuk melihat faktor-faktor yang dapat mendukung maupun memengaruhi pelaksanaan program PNM Mekaar dalam mencapai tujuan pemberdayan ekonomi Perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PNM Mekaar Syariah, kendala yang paling sering ditemui dalam pelaksanaan program adalah keterlambatan pembayaran angsuran oleh sebagian nasabah. Kondisi tersebut umumnya terjadi ketika usaha yang dijalankan mengalami penurunan pendapatan sehingga kemampuan membayar angsuran ikut menurun.

"Secara umum tidak ada kendala yang signifikan, hanya saja terkadang terdapat nasabah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran. Biasanya itu sering terjadi ketika perekonomian sedang turun." (Pendamping PNM Mekaar Syariah)

Wawancara dengan nasabah PNM Mekaar, penghasilan usaha tidak menentu belum lagi kalo harga barang lagi naik, Karena uang jualan bukan Cuma dipakai buat modal usaha lagi, tapi juga untuk kebutuhan rumah, uang jajan anak, jadi kadang susah aja untuk bagi mana uang yang untuk usaha mana uang pribadi. sementara angsuran tetap harus di bayarkan.” (Nasabah)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan modal, tetapi juga oleh stabilitas usaha yang dijalankan nasabah. Ketika pendapatan usaha menurun, kemampuan mengelola pembiayaan juga ikut terpengaruh.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi nasabah PNM Mekaar Syariah umumnya berasal dari kondisi usaha yang belum stabil, seperti pendapatan yang tidak menentu, kesulitan memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga, serta kenaikan harga bahan baku dan biaya operasional. Kendala-kendala tersebut dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam mengembangkan usaha dan memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Namun demikian, keberadaan sistem tanggung renteng dalam kelompok membantu mengurangi dampak kendala tersebut melalui adanya dukungan dan tanggung jawab bersama antaranggota kelompok.

SIMPULAN

PNM Mekaar Syariah berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi perempuan pelaku usaha ultra mikro di Desa Bukit Pemuatan melalui lima dimensi, yaitu perluasan akses modal bebas agunan, pembekalan awal, stimulasi kemandirian pendapatan, optimalisasi kontrol keputusan ekonomi, dan penguatan jaringan sosial berbasis kelompok. Implementasi ini selaras dengan prinsip keadilan, musyarakah, dan maslahah dalam ekonomi Islam. Meskipun terdapat kendala berupa fluktuasi pendapatan usaha nasabah dan belum terpisahkannya keuangan domestik, dampak tersebut berhasil dimitigasi secara efektif lewat sistem tanggung renteng kelompok. Oleh karena itu, disarankan kepada pihak PNM Mekaar Syariah untuk memperkuat intensitas pelatihan manajemen usaha secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Aswanda, B.A. Dan Putra, R. 2025. Evaluasi Pemberian Kredit PT PNM Melalui Program Mekaar Untuk Kesejahteraan UMKM Di Desa Made. Jurnal Ekonomi Dan Usaha. Vol. 17, No. 9, Hlm. 120–135.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo. 2024. Profil Kemiskinan Di Kabupaten Tebo Maret 2024. Tebo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo.
Chamim Tohari. 2025. Teori Perubahan Hukum Islam. Malang: Ummpress.
Damyati Huda. 2020. Rethinking Peran Perempuan Dan Keadilan Gender. Bandung: CV Cendekia Press.
Desa Bukit Pemuatan. 2024. Profil Desa Bukit Pemuatan. Kabupaten Tebo: Pemerintah Desa Bukit Pemuatan.
Dewi, P. Dan Siahaan, A.Y.S. 2025. Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Di Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Medan Maimun Kelurahan Sei Mati. Jurnal Kebijakan Publik. Vol. 13, No. 1, Hlm. 45–58.
Eko Sudarmanto. 2026. Filsafat Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: PT Cipta Digital Edukasi.
Faustyna. 2023. Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi Teori Dan Praktek. Medan: UMSU Press.
Fauzatul Laily Nisa. 2025. Tata Kelola Keuangan Dan Literasi Syariah Untuk UMKM. Jawa Timur: Thalibul Ilmi Publishing & Education.
Husni Tamrin. 2025. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Star Digital Publishing.

Kabeer, Naila. 2005. Gender Equality And Women's Empowerment: A Critical Analysis Of The Third Millennium Development Goal 1. Gender And Development. Vol. 13, No. 1, Hlm. 13–24.
Kabeer, Naila Dan Natali, Luisa. 2013. Gender Equality And Economic Growth: Is There A Win-Win. IDS Working Paper. No. 417. Brighton: Institute Of Development Studies.
Lara Handayani. 2025. Peran PT PNM Mekaar Syariah Dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Perbankan Syariah, Akuntansi. Vol. 6, No. 1, Hlm. 88–102.
Pratami, K.A. Dan Mu'arrif, Z.I. 2025. Peran Akses Permodalan Non Perbankan Melalui Program PNM Mekaar Dalam Pengembangan UMKM Perempuan Di Kota Sungai Penuh. Jurnal Riset Ekonomi Syariah. Vol. 5, No. 2, Hlm. 210–225.
PT Permodalan Nasional Madani. 2024. PNM Mekaar Dan PNM Mekaar Syariah. Jakarta: PT Permodalan Nasional Madani.
PT Permodalan Nasional Madani. 2024. Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU). Jakarta: PT Permodalan Nasional Madani.
PT Permodalan Nasional Madani. 2025. Annual Report PNM 2024. Jakarta: PT Permodalan Nasional Madani.
Sialana, F. 2025. Menguatkan Peran Perempuan Dalam Hak-Hak Kewarganegaraan Masyarakat Asli Bupolo. Indramayu: CV Adanu Abimata.
Soemitra, Andri, Nawawi, Zuhrinal M. Dan Syahbudi, Muhammad. 2022. Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro Di Indonesia. Medan: CV Merdeka Kreasi Group.
Sukmasari, D. 2020. Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an. At-Tibyan: Journal Of Qur'an And Hadis Studies. Vol. 3, No. 1, Hlm. 1–16.
Supiyah, R. Dan Kusuma, N. 2024. Kontribusi PT Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil. Jurnal Perbankan Dan Keuangan Syariah. Vol. 5, No. 2, Hlm. 143–156.
Surya Dewi Rustariyuni, Dkk. 2021. Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Pilar Perekonomian Nasional. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
Syahrul. 2025. Mengenal Ekonomi Syariah Jalan Tengah Mewujudkan Ekonomi Berkeadilan. Medan: UMSU Press.
Tindangen, M., Engka, D.S.M. Dan Wauran, P.C. 2020. Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 20, No. 3, Hlm. 67–78.